

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI
KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI



OLEH :

ANDRI FIRMAN NUGRAHA
NPM : 18300031

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI
KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

ANDRI FIRMAN NUGRAHA
NPM : 18300031

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
KESUSILAAN DI KABUPATEN GRESIK**




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ANDRI FIRMAN NUGRAHA
NPM: 18300031

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| 1. AHMAD BASUKI, S.H., M.H. | (KETUA) |  |
| 2. SUDAHNAN, S.H., M.Hum. | (ANGGOTA) |  |
| 3. DR. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H. | (ANGGOTA) |  |

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI
KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

ANDRI FIRMAN NUGRAHA
NPM : 18300031

SURABAYA, 23 DESEMBER 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum. DR. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andri Firman Nugraha

NPM : 18300031

Alamat : JL. Banjar Baru Nomor 19 Perum GKB, Gresik

No Telp (HP) : 081230984701

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI KABUPATEN GRESIK adalah murni
gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah
maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur
plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang
akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika
akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Gresik, 18 Desember 2021

Yang Menyatakan,



(ANDRI FIRMAN NUGRAHA)

NPM : 18300031

KATA PENGANTAR

Tiada alunan indah yang pantas diucapkan selain rasa syukur yang begitu besar atas karunia Allah yang Maha Kuasa, Sang Pemberi kesehatan. Dan tak lupa Salawat serta Taslim atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. sehingga skripsi saya yang berjudul "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Di Kabupaten Gresik*" pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan motivasi kepada saya, yakni :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.H., yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya berkuliahan.
3. Bapak Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing saya yang selama ini telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan dengan sabar dan sepenuh hati dalam penyusunan skripsi mulai dari awal hingga akhir.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas seluruh bekal ilmu hukum dan bimbingan yang saya dapatkan selama berkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas semua pelayanan yang telah di berikan selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Papah dan Mamahku tercinta, S.T Agung Witjaksono, S.H. dan Suindriyati, S.H yang selalu memberikan semangat, dorongan materil dan moril, dan do'a yang

tidak pernah henti-hentinya, serta inspirasi kepada saya agar tidak mudah menyerah dan terus bersemangat dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Nur Haedah S.Sos., M.M, selaku Kasi Penyidik dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Gresik yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian dan memberikan data serta informasi bagi penulisan dan pembahasan skripsi saya.
8. Bapak Umar Yasir S.H., dan Bapak Solikin S.H., selaku Penyidik Satpol PP Kabupaten Gresik yang telah memberikan data serta informasi yang berguna bagi penulisan dan pembahasan skripsi saya.
9. Adik keponakan saya, Rio Nanda Vieri yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
10. Seluruh teman- teman seperjuangan kuliah dan teman semasa SMA saya yang juga sedang menempuh kuliah, Fachrizal Arianto, Mochamad Azhar Hidayatullah, dan Mohamad Iqbal Khastama yang selalu memberi dukungan dan semangat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan masalah	1
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penulisan	10
1.5 Tinjauan Pustaka	11
1.6 Metode Penelitian	30
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	32
BAB II PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DALAM MENCEGAH SERTA MENANGGULANGI TERJADINYA TINDAK PIDANA ASUSILA	
2.1 Kondisi Wilayah Kabupaten Gresik Secara Geografis dan Adanya Tindak Pidana Asusila	34
2.2 Peran Dan Upaya Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Asusila	39
2.3 Temuan Peneliti Terkait Dengan Upaya Pemerintah Kabupaten Gresik	

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 juncto Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004	46
BAB III PENJATUHAN SANKSI AKIBAT PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013	54
3.1 Penjatuhan Sanksi Dalam Peraturan Daerah Pada Umumnya	55
3.2 Penjatuhan Sanksi Akibat Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 juncto Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004	61
3.3 Temuan Peneliti Terkait Penjatuhan Sanksi Akibat Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 Juncto Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
4.1 Kesimpulan Terhadap Peran Dan Upaya Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Mencegah Serta Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Asusila	74
4.2 Kesimpulan Terhadap Penjatuhan Sanksi Akibat Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Dan Peraturan	

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Di Kabupaten Gresik bertujuan pertama untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana Keasusilaan. Kedua untuk mengetahui penjatuhan sanksi dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 juncto Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul dalam mencegah tindak pidana asusila di Kabupaten Gresik.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu ragam penelitian hukum mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama : bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan adalah melalui penerbitan 3 Peraturan Daerah meliputi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2103 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul serta Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul. Kedua : dari seluruh sanksi dalam ketiga perda, sanksi kurungan atau denda yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 dirasa belum efektif dalam menanggulangi pelacuran, sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik mengganti sanksi tersebut dengan sanksi rehabilitasi terhadap para wanita tuna susila yang terjaring razia. Ketiga : penegakkan Perda yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik juga masih kurang maksimal karena dalam pelaksanaan razia Pelacuran dan perbuatan cabul, Satpol PP hanya bisa mengamankan para wanita tuna susila sementara mucikari tidak dilakukan tindakan apapun karena mucikari tersebut dilindungi oleh warga setempat sehingga untuk menghindari keributan maka mucikari tersebut tidak di bawa oleh Satpol PP. Keempat : pelaksanaan penegakkan Perda pelacuran dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Satpol PP juga menemui kendala karena pada saat ini muncul modus baru yang dilakukan oleh para mucikari dan PSK yaitu para Psk dan mucikari tersebut melakukan transaksi dan penawaran jasa pelacuran serta melakukan kesepakatan mengenai lokasi kencan dengan pria hidung melalui aplikasi obrolan seperti michat atau whatsapp. Akan tetapi ternyata lokasi tersebut berbeda dengan yang telah disetujui sebelumnya, pasalnya lokasi tersebut ternyata berada di luar wilayah Kabupaten Gresik sehingga aparat Satpol PP sulit melakukan pembuktian terhadap hal tersebut.

Kata Kunci : Upaya, Menanggulangi, Tindak Pidana Kesusilaan, Kabupaten Gresik

ABSTRACT

The research, entitled Efforts to Overcome Immoral Crimes in Gresik Regency, aims first to find out the efforts that can be made by the Gresik Regency Government in tackling the occurrence of immoral acts. Second, to find out the imposition of sanctions for Regional Regulation Number 15 of 2013 concerning Public Order and Order and Regional Regulation Number 7 of 2002 in conjunction with Regional Regulation Number 22 of 2004 concerning Prohibition of Prostitution and Obscene Acts in preventing immoral crimes in Gresik Regency.

The research method used in this thesis using the Sociological Law research method is a variety of legal research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object.

Based on the results of the study, it can be concluded first: that the role and efforts made by the Gresik Regency Government in tackling the Crime of Morality is through the issuance of 3 Regional Regulations including Regional Regulation Number 15 of 2103 concerning Public Order and Order and Regional Regulation Number 07 of 2002 concerning the Prohibition of Prostitution, and Obscene Acts and Regional Regulation Number 22 of 2004 concerning Amendments to Gresik Regency Regional Regulation Number 07 of 2002 concerning Prohibition of Prostitution and Obscene Acts. Second: of all the sanctions in the three regional regulations, the imprisonment or fines contained in the Regional Regulation Number 07 of 2002 are deemed ineffective in tackling prostitution, so the Gresik Regency Government replaces the sanctions with rehabilitation sanctions against prostitutes caught in raids. Third: the enforcement of Regional Regulations carried out by the Gresik Regency Civil Service Police Unit is also still not optimal because in carrying out raids on prostitution and obscene acts, the Satpol PP can only secure prostitutes while pimps do not take any action because the pimps are protected by local residents so as to avoid a commotion then the pimp is not brought by the Satpol PP. Fourth: the implementation of the enforcement of the law on prostitution and obscene acts carried out by the Satpol PP also encounters obstacles because at this time a new mode has emerged which is carried out by pimps and sex workers, namely the sex workers and the pimps conducting transactions and offering prostitution services as well as making an agreement regarding the location of dating with nose man via chat apps like michat or whatsapp. However, it turned out that the location was different from the one previously agreed upon, because the location was located outside the Gresik Regency area so that the Satpol PP officers found it difficult to prove this.

Keywords : Efforts, Overcoming, Crime of Morals, Gresik Regency